



PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R. Pelita Sitio, Tempat Tanggal lahir: Siambaton/18 Mei 1974, Pekerjaan Petani, Agama: Kristen, Alamat: Siambato, Desa Parik Saqbungan, Kec. Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOBBY VIYATA MANIK, SH** dan **MARIHOT FRANDUS SINAGA, SH** masing masing advokat dari kantor hukum **ADVOKAT - Konsultan Hukum MOBBY VIYATA MANIK, SH dan REKAN** berkedudukan di jalan Cengkeh 3 no. 13, Desa Lestari Indah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, SUMUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 Juli 2023 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Dohar Nurlinda Situmeang, Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga/18 Mei 1980, Agama: Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara keagamaan Kristen dan telah diberkati di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Siambaton Resort Dolok Pardamean Distrik IX pada

Halaman 1 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 15 Mei 1998 dan perkawinan tersebut juga telah dilangsungkan secara adat istiadat dengan menggunakan adat Batak Simalungun :

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum positif Indonesia sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,"
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk *manjæ*, dan tinggal di desa Siambaton, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana pasangan suami – istri pada umumnya ;
5. Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Dohar Nurlinda Situmeang, telah diberkati 4 (empat) orang anak, yang bernama ;
 - 1 Nama : Ery Erfando Sitio
Tempat/Tanggal Lahir : Waduk Libo/12-05-1999
Jenis Kelamin : Laki - laki
 - 2 Nama : Bastian Alles Canro Sitio
Tempat/Tanggal Lahir : Waduk Km 24/14-02-2001
Jenis Kelamin : Laki - laki
 - 3 Nama : Thereja Delarosa Sitio
Tempat/Tanggal Lahir : Waduk/16-06-2004
Jenis Kelamin : Perempuan
 - 4 Nama : Darwin Natanael Sitio
Tempat/Tanggal Lahir : Pauh Km. 26/28-04-2007
Jenis Kelamin : Laki - laki
6. Bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN Sim ;
7. Bahwa pada sekitar tahun 2006 hubungan penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat memiliki dan menjalin hubungan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pria lain, sehingga sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa pada tahun 2007, tergugat pernah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat, namun penggugat beserta keluarganya berhasil membujuk dan membawa Tergugat untuk pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat ; keluarganya berhasil membujuk dan membawa Tergugat untuk pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa setelah Tergugat kembali ke rumah, Tergugat ternyata masih tetap menjalin hubungan dengan Pria lain ;
10. Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan rumah tangga ;
11. Bahwa selain Tergugat memiliki hubungan dengan Pria lain, Tergugat juga tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anak, dimana tergugat jarang memasak dan jarang memperhatikan Tergugat serta anak-anak penggugat dan tergugat ;
12. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin buruk, karena Tergugat juga diketahui telah menggunakan narkoba jenis sabu ;
13. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan anak – anak tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat, serta membawa seluruh perhiasan milik penggugat dan tergugat ;
14. Bahwa diduga Tergugat telah pergi bersama seorang Pria yang merupakan kekasih Tergugat;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat ;
16. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga Tergugat yang tinggal sekampung dengan Tergugat, bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi ;
17. Bahwa berdasarkan masukan dan saran dari keluarga demi untuk merawat anak – anak Tergugat dan merawat Tergugat dan juga mengingat melihat kondisi rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali, maka pada 12 April 2013 Penggugat memutuskan untuk menikah kembali dengan orang lain;
18. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadinya pertengkaran dan sudah tidak 1 rumah lagi sejak Tahun 2009 sampai dengan saat ini maka sesuai dengan pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun

Halaman 3 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, maka Pengadilan Negeri Simalungun dapat memutuskan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian ;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin lagi tercapai dan oleh karena itu jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah dengan putusnya pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

20. Bahwa dikarenakan kediaman Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Simalungun, sedangkan kediaman Tergugat tidak diketahui lagi, maka berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat" maka sudah tepatlah penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas, kami mohon kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 1998 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Siambaton Resort Dolok Pardamean Distrik IX yang telah mendapat pengesahan oleh Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN Sim PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepejabat yang berwenang, kedinas Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan Biaya Perkara Seluruhnya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ;

Subsidiar

Halaman 4 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016, untuk perkara a quo tidak melalui upaya mediasi, dan persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca gugatannya sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah pembacaan gugatannya, menerangkan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406131805740003 Atas Nama R. Pelita Sitio, yang diperbuat Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208202206170001 Atas Nama Kepala Keluarga R. Pelita Sitio, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 19/A.4.4-IX/2023 yang dikeluarkan GKPS SIAMBATON Resort Dolok Pardamean Distrik IX, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PN Sim, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipa Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-28112023-0003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 28 November 2023, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa *foto copy* bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pergugat juga telah menghadapkan 2(dua) orang saksi yaitu:

Halaman 5 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Alimuddin Sidauruk, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara keagamaan Kristen dan telah diberkati di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Siambaton Resort Dolok Pardamean Distrik IX pada tahun 15 Mei 1998 dan perkawinan tersebut juga telah dilangsungkan secara adat istiadat dengan menggunakan adat Batak Simalungun dan perkawinan tersebut telah didaftar ke catatan sipil:
- Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Dohar Nurlinda Situmeang, telah diberkati 4 (empat) orang anak, yang bernama ; Ery Erfando Sitio, Bastian Alles Canro Sitio, Waduk/16-06-2004, Darwin Natanael Sitio
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat serta Anak-anak sejak Tahun 2009;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dimana Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain;

Saksi 2. Hisar Purba, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara keagamaan Kristen dan telah diberkati di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Siambaton Resort Dolok Pardamean Distrik IX pada tahun 15 Mei 1998 dan perkawinan tersebut juga telah dilangsungkan secara adat istiadat dengan menggunakan adat Batak Simalungun dan perkawinan tersebut telah didaftar ke catatan sipil:
- Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Dohar Nurlinda Situmeang, telah diberkati 4 (empat) orang anak,

Halaman 6 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ; Ery Erfando Sitio, Bastian Alles Canro Sitio, Waduk/16-06-2004, Darwin Natanael Sitio

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat serta Anak-anak sejak Tahun 2009;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dimana Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dengan jelas diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan, dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Tergugat dipersidangan bukan karena suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

Halaman 7 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim



- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 dan P-5 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Simalungun (vide bukti surat bertanda P-1 dan P-2), maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara keagamaan Kristen dan telah diberkati di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Siambaton Resort Dolok Pardamean Distrik IX pada tahun 15 Mei 1998 dan perkawinan tersebut juga telah dilangsungkan secara adat istiadat dengan menggunakan adat Batak Simalungun dan perkawinan tersebut telah didaftar ke catatan sipil Nomor 1208-KW-28112023-0003, tertanggal 28 November 2023, yang dibenarkan Para Saksi dalam perkara ini (Vide: bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi Surya Simatupang dan Saksi Lamtiur Simanungkalit dari Penggugat
Halaman 8 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi karena Tergugat sebagai istri tidak lagi peduli dan tidak menghormati (*bersikap sepele*) Penggugat dimana hal ini memberikan kesedihan hati yang sangat dalam kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah sejak Tahun 2021;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan kedua belah pihak keluarga untuk kembali bersatu akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dimana Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum 2 yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal pada tanggal 15 Mei 1998 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Siambaton Resort Dolok Pardamean Distrik IX yang telah mendapat pengesahan oleh Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN Sim PUTUS KARENA PERCERAIAN, dapat dikabulkan dengan memperbaiki amar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah

Halaman 9 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepejabat yang berwenang, kedinas Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan memperbaiki amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan sebagai hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thn. 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh
Halaman 10 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat pada yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga Petitum pada angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal pada tanggal 15 Mei 1998 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Siambaton Resort Dolok Pardamean Distrik IX yang telah mendapat pengesahan oleh Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN Sim dan perkawinan tersebut telah didaftar ke catatan sipil Nomor 1208-KW-28112023-0003, tertanggal 28 November 2023 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal pada tanggal 15 Mei 1998 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Siambaton Resort Dolok Pardamean Distrik IX yang telah mendapat pengesahan oleh Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN Sim dan perkawinan tersebut telah didaftar ke catatan sipil Nomor 1208-KW-28112023-0003, tertanggal 28 November 2023 **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepejabat yang berwenang, kedinas Pencatatan sipil

Halaman 11 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 28 Agustus 2023, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Pnbp Panggilan	Rp.	20.000,00

Halaman 12 dari 13Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)